

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

NOMOR : 2391/RR.I.SGR/IV.KP.01.03/09/2023

TENTANG
KENAIKAN GAJI BERKALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi tentang Kenaikan Gaji Berkala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode 2021-2026;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
10. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1176/KP.03.03 Tahun 2023 tertanggal 31 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia an. Nyoman Agus Mastika

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SINGARAJA
NOMOR : 2391/RR.I.SGR/KP.01.03/09/2023
TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA

KESATU : Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di bawah ini:

1.	Nama	:	Nyoman Agus Mastika
2.	NI PPPK	:	198707312022211006
3.	Golongan/Jabatan	:	V
4.	Masa Perjanjian Kerja	:	5 Tahun
5.	Perpanjangan Perjanjian Kerja	:	-
6.	Kantor/Unit Kerja	:	LPP RRI Singaraja
7.	Gaji Lama	:	Rp. 2.325.600,-
atas dasar surat keputusan terakhir tentang pangkat/gaji yang ditetapkan:			
	a. Oleh Pejabat	:	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
	b. Tanggal	:	31 Maret 2022
	c. Nomor	:	1176/KP.03.03 Tahun 2022
	d. Tanggal berlaku gaji tersebut	:	1 - 4 - 2022
	e. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut	:	0 Tahun 0 Bulan
8.	Gaji Baru	:	Rp. 2.362.200,-
9.	Berdasarkan masa kerja	:	1 Tahun 0 Bulan
10.	Mulai tanggal	:	1 - 4 - 2023

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA LPP RRI Singaraja Nomor : 116.01.2.700158/2023

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 21 September 2023
Kepala LPP RRI Singaraja

Anak Agung Gde Ngrah, S.Sos., M.Si
NIP. 197102011994031006

Tembusan :

1. Kepala KPPN Singaraja;
2. Direktur Utama LPP RRI;
3. Direktur Keuangan LPP RRI;
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji LPP RRI Singaraja;
5. Yang bersangkutan.